



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 148 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI WILAYAH PROVINSI MALUKU

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 22 Maret 2020 Pemerintah Kota Ambon telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Covid-19*, maka pemerintah Provinsi Maluku perlu mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak bencana Non Alam *Covid-19*;
- b. bahwa dalam rangka meminimalisir penyebaran *Covid-19* yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologi pada masyarakat serta mengancam kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi dengan menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Covid-19* Di Wilayah Daerah Provinsi Maluku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Wilayah Daerah Provinsi Maluku
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Wilayah Daerah Provinsi Maluku.
- KEDUA : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease Covid-19* Di Wilayah Daerah Provinsi Maluku terhitung mulai tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA dapat dilakukan apabila situasi masih dalam kondisi rawan dan mengikuti Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)* tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku dan pendapatan lainnya yang sah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Maret 2020
GUBERNUR PROVINSI MALUKU

TTD
MURAD ISMAIL